

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA – DAN TIM TEKNIS JDIH

03/HK.03.1-Kpt/7306/KPU-Kab/I/2021 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN GOWA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 3 ayat (5), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017, maka perlu membentuk dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Tingkat Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Gowa.

- UU No. 1 Tahun 2015 pengganti UU No. 1 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2017.

- **Dalam Keputusan ini Membentuk dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) SeKabupaten Gowa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Tingkat Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Gowa, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 11 November 2017.

- **Lampiran 18 halaman**